



PENETAPAN

Nomor: 997/ Pdt.P/ 2018/ PN.BJm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : ARIFIN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 12 September 1962;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : Jalan Kayu putih No. 104 Gatot Subroto Rt. 027 Rw
002 Kelurahan Pengambangan Kec. Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN;
Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 997/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 470/3651/SKKL/DISPENCAPIL yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan nama ARIFIN begitu juga dengan data yang pemohon milik seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah, pemohon juga ada memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 dengan nama ARIFIN TJUATJA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banjarmasin;
2. Bahwa setelah pemohon membaca nama yang ada disertifikat tersebut ternyata ada nama marga saya yaitu TJUATJA dengan adanya hal tersebut, pemohon berkeinginan untuk menyamakan nama ARIFIN TJUATJA yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 dengan nama yang ada pada Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 470/3651/SKKL/DISPENCAPIL dengan nama ARIFIN begitu juga dengan data identitas yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya nama Pemohon yang berbeda tersebut pemohon juga berusaha datang ke Kelurahan Pengambanagn untuk meminta Surat Keterangan Umum Nomor :037/SKU-X/PGB/2018 yang menyatakan bahwa nama ARIFIN TJUATJA yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 adalah benar sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371021209620007 yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2018.
4. Bahwa Pemohon masih merasa khawatir dikemudian nama pemohon tersebut bermasalah dikemudian sehingga Pemohon mengajukan permohonan Pengadilan Negeri Banjarsin agar bisa menetapkan bahwa nama Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Kenal Lahiran Nomor 470/3651/SKKL/DISPENCAPIL dengan nama ARIFIN dan nama yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 dengan nama ARIFIN TJUATJA **adalah orang yang sama;**
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah agar nama pemohon baik yang ada di Surat Keterangan Kenal Lahiran Nomor 470/3651/SKKL/DISPENCAPIL dengan nama ARIFIN dan nama yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 dengan nama ARIFIN TJUATJA tidak diragukan lagi;

Berdasarkan hal-hal yang Kuasa Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Hakim yang menyidangkan permohonan ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyamakan Identitas dari nama ARIFIN yang ada pada Surat Keterangan Kenal Lahiran dan nama ARIFIN TJUATJA Yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan biaya menurut Hukum ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6371021209620007 atas nama ARIFIN, diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371020607080018 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 470/3651/SKKL/ DISPENCAPIL atas nama ARIFIN, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Umum Nomor 037/SKU-X/PGB/2018 atas nama ARIFIN, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1130 Kelurahan Pengambangan atas nama ARIFIN TJUATJA, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 749/BJM/BT/KRP/11/1992 tertanggal 27 April 1992 atas nama ARIFIN TJUATJA, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 065/WNI/1994 atas nama ARIFIN TJUATJA dan DEBBY MASYE HANNA SAUD, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan karena telah kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SALEH, SM., , Menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor kelurahan Pengambangan;
 - Bahwa Pemohon adalah warga di Kelurahan Pengambangan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Arifin Tjuatja adalah orang sama;
 - Bahwa di Kelurahan Pengambangan tidak ada orang lain yang bernama Arifin Tjuatja ;
 - Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa Arifin dengan Arifin Tjuatja orang Sama adalah dari aplikasi yang ada di Kantor kelurahan, dimana nomor KTP dan No. Kartu keluarga adalah sama yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa benar surat keterangan dibuat di Kantor saksi;
2. Saksi RIAWAN TIRTADI , Menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah teman sebangku di SMA;
 - Bahwa Pemohon dengan Arifin Tjuatja adalah orang sama;
 - Bahwa setahu Saksi Tjuatja adalah nama marga keluarga, dimana saudara-saudara dan orang tua Pemohon juga ada nama Tjuatja dibelakang nama mereka. Namun oleh karena pada ijazah Pemohon hanya
 - Bahwa suami Pemohon tidaklah berkeberatan apabila anak tersebut diganti namanya;
 - Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
3. Saksi ASYIKIN HASRAFI, Spd., menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Wakil Rt di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa karena pergaulan nama sehari-hari Pemohon dipanggil Arifin dan nama Tjuatja adalah marga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dan saudara-saudaranya juga menggunakan nama marga Tjuatja ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki sebidang tanah SHM di Kelurahan Pngembangan;\
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu Pemohon memperlihatkan kepada saksi dan mengatakan nama yang tertulis Arifin Tjuatja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar dinyatakan bahwa nama Arifin dengan Arifin Tjuatja seperti tertera dalam SHM No. 1130 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan KTP atas nama Arifin bertempat tinggal di Banjarmasin oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin mempunyai kewenangan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin yang masuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Arifin berdasarkan bukti-bukti P-1 s/d P-4 ;
- Bahwa nama yang tertera dalam Sertifikat HAK Milik No. 1130 adalah ARIFIN TJUATJA;
- Bahwa balik nama Sertifikat tersebut menjadi atas nama Arifin Tjuatja pada tanggal 17 Oktober 1992 dimana yang menjadi persyaratan untuk balik

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam SHM adalah Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6) karena saat itu KTP tersebut masih berlaku;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-6 dan P-7 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa benar Arifin dan Arifin Tjuatja adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut menurut hemat Pengadilan bahwa Arifin dan Arifin Tjuatja adalah orang yang sama dan Tjuatja adalah nama marga dari Arifin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang. Bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyamakan Identitas dari nama ARIFIN yang ada pada Surat Keterangan Kenal Lahiran dan nama ARIFIN TJUATJA Yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1130 adalah orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018**, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Aulia Rahmi , SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aulia Rahmi ,SH.

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

Rincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 85.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

----- +

J u m l a h Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)